



## The Dynamics of the Death Penalty as a Deterrent or Preventive Tool

Dinamika Hukuman Mati sebagai Alat Pencegahan atau Penangkalan

Muhammad Saleh<sup>1\*</sup>, Calvin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat,*

<sup>2</sup>*Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara*

e-mail: muhammadsaleh81@gmail.com<sup>1</sup>, calvin0205202008@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

\*Correspondence: muhammadsaleh81@gmail.com

### Abstract

Death penalty is the most extreme punishment imposed by a country's legal system against perpetrators of certain crimes. In the context of the dynamics of criminal law, there are arguments stating that the death penalty has a role as a deterrence or prevention tool against crime. This paper explores the dynamics of the death penalty as a deterrence or preventive tool in the context of the legal system, with a focus on controversy, effectiveness, and implications in law enforcement. Various opinions and studies support and oppose the effectiveness of death penalty as a deterrence tool. Some argue that the death penalty can reduce the level of crime due to the potential for serious consequences, thus preventing others from committing similar crimes. However, other opinions indicate that there is no strong empirical evidence to support the claim that the death penalty is truly effective in reducing crime rates. Some studies even show that other factors such as prevention policies, rehabilitation, and improvement of social conditions are more influential in reducing crime than the threat of the death penalty. The controversy surrounding the death penalty also involves ethical considerations, human rights, and principles of justice. The death penalty is often considered a violation of human rights, especially the right to life which is considered an inviolable human right. In addition, the risk of error in law enforcement is also a major concern, where systematic errors can result in the execution of innocent people. The implication of death penalty dynamics as a deterrence tool also involves aspects of public policy and social change. Some countries have abolished death penalty as a step towards more humane justice and fairer legal system. Meanwhile, other countries continue to maintain the death penalty as part of their legal system, although controversies and challenges continue to arise in the application and justification of the punishment. In conclusion, the dynamics of the death penalty as a deterrence tool is still a complex and controversial topic in the study of criminal law and policy. Although some opinions support its effectiveness in deterring crime, there are also many arguments and evidence to the contrary. Therefore, there is a need for more in-depth studies and strong empirical evidence to better understand the role and impact of death penalty in society and legal system.

**Keywords:** death penalty, deterrence, dynamics

## Abstrak

Pidana mati adalah hukuman paling ekstrim yang diberlakukan oleh sistem hukum suatu negara terhadap pelaku kejahatan tertentu. Dalam konteks dinamika hukum pidana, terdapat argumen yang menyatakan bahwa pidana mati memiliki peran sebagai alat deterrence atau pencegahan terhadap kejahatan. Tulisan ini mengeksplorasi dinamika pidana mati sebagai alat deterrence atau preventif dalam konteks sistem hukum, dengan fokus pada kontroversi, efektivitas, dan implikasinya dalam penegakan hukum. Berbagai pendapat dan penelitian mendukung dan menentang efektivitas pidana mati sebagai alat deterrence. Sebagian berpendapat bahwa ancaman pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan karena potensi konsekuensi yang serius, sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang serupa. Namun, pendapat lain menunjukkan bahwa tidak ada bukti empiris yang kuat yang mendukung klaim bahwa pidana mati benar-benar efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti kebijakan pencegahan, rehabilitasi, dan perbaikan kondisi sosial lebih berpengaruh dalam mengurangi kejahatan daripada ancaman pidana mati. Kontroversi seputar pidana mati juga melibatkan pertimbangan etika, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan. Pidana mati sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas hidup yang dianggap sebagai hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, risiko kesalahan dalam penegakan hukum juga menjadi perhatian utama, di mana kesalahan sistematis dapat mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Implikasi dinamika pidana mati sebagai alat deterrence juga melibatkan aspek kebijakan publik dan perubahan sosial. Beberapa negara telah menghapuskan pidana mati sebagai langkah menuju keadilan yang lebih manusiawi dan sistem hukum yang lebih adil. Sementara itu, negara-negara lain tetap mempertahankan pidana mati sebagai bagian dari sistem hukum mereka, meskipun kontroversi dan tantangan terus muncul dalam penerapan dan justifikasi atas hukuman tersebut. Kesimpulannya, dinamika pidana mati sebagai alat deterrence masih merupakan topik yang kompleks dan kontroversial dalam studi hukum dan kebijakan kriminal. Meskipun beberapa pendapat mendukung efektivitasnya dalam mencegah kejahatan, argumen dan bukti yang menunjukkan sebaliknya juga tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan bukti empiris yang kuat untuk memahami secara lebih baik peran dan dampak pidana mati dalam masyarakat dan sistem hukum.

**Kata Kunci:** pidana mati, deterrence, dinamika

## 1. PENDAHULUAN

Hukuman pidana mati telah menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan yang panjang di berbagai negara di seluruh dunia. Konsep mengenai efektivitas pidana mati sebagai alat deterrence atau pencegahan terhadap kejahatan telah menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai sistem hukum dan kebijakan kriminal (Widayati, 2017). Dinamika yang melingkupi pidana mati sebagai deterrence atau preventif melibatkan berbagai aspek, mulai dari implikasi moral dan etika, hingga pertimbangan praktis terkait dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara historis, hukuman mati telah diterapkan dalam berbagai bentuk di berbagai masyarakat sejak zaman kuno (Siallagan et al., 2023). Pada masa-masa awal, hukuman mati sering kali dianggap sebagai instrumen yang efektif dalam memelihara ketertiban sosial dan memberikan peringatan bagi pelaku kejahatan potensial. Konsep deterrence, yang melekat pada ide bahwa ancaman hukuman yang serius dapat mencegah individu dari melakukan kejahatan, telah menjadi salah satu argumen utama yang mendukung penggunaan pidana mati (Izad, 2019).

Namun, pada abad ke-18 dan ke-19, mulai muncul gerakan-gerakan abolisionis yang menentang praktik hukuman mati (Hamdiah & Yuliantari, 2022). Pemikiran-pemikiran dari filsuf-filsuf seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham mengkritik keras kebijakan hukuman mati, dengan mengedepankan konsep keadilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam mencegah kejahatan (Sida,

2020). Meskipun demikian, penggunaan pidana mati tetap bertahan dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia.

Di era modern, debat mengenai efektivitas dan etika pidana mati terus berkembang. Banyak negara-negara telah menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum mereka, mengutip prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan pemahaman bahwa pidana mati tidak efektif dalam mencegah kejahatan (Irpan, 2017). Namun, ada juga negara-negara yang tetap mempertahankan praktik hukuman mati, menganggapnya sebagai instrumen yang penting dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan.

Dinamika pidana mati sebagai deterrence atau preventif mencakup berbagai aspek yang kompleks dan beragam. Pertama-tama, terdapat argumen-argumen moral dan etika yang mempertanyakan keadilan dan kemanusiaan dari pidana mati. Konsep hak asasi manusia menempatkan hak atas hidup sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat, dan penggunaan hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut. Selain itu, risiko kesalahan dalam sistem peradilan pidana, yang dapat mengakibatkan eksekusi terhadap individu yang tidak bersalah, menjadi pertimbangan penting dalam evaluasi etika pidana mati.

Selanjutnya, terdapat pertanyaan mengenai efektivitas sebenarnya dari pidana mati dalam mencegah kejahatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati dapat memiliki efek deterrent terhadap individu yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan serius. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak memiliki dampak yang lebih besar dalam menentukan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Selain itu, implikasi praktis dari penggunaan pidana mati dalam sistem hukum juga perlu diperhatikan. Proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat penting dalam penerapan hukuman mati yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Selain itu, perlunya menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi prioritas utama dalam konteks penegakan hukum yang efektif.

Dengan demikian, latar belakang mengenai dinamika pidana mati sebagai deterrence atau preventif melibatkan berbagai pertimbangan yang kompleks dan beragam. Diskusi mengenai efektivitas, etika, dan implikasi praktis dari penggunaan pidana mati tetap menjadi topik yang kontroversial dan relevan dalam studi hukum dan kebijakan kriminal. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang holistik dan terinformasi dalam mengkaji dan mengevaluasi peran pidana mati dalam masyarakat modern menjadi sangat penting dalam rangka mencapai sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek normatif terhadap pembahasan mengenai Dinamika Pidana Mati Sebagai Deterrence/Preventie, termasuk dasar hukumnya, implementasi dalam putusan pengadilan, serta konsep dan pandangan ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh terhadap dimensi hukum dari Dinamika Pidana Mati Sebagai Deterrence/Preventie. Sumber informasi utama dalam diskusi pembahasan ini adalah referensi ke situs atau buku yang secara konsisten ditulis di persimpangan antropologi dan studi dan pengajaran akademis. Referensi ini dapat ditemukan di buku atau artikel. Berikutnya, Kumpulan data kedua berisi jenis data sekunder tertentu, yang menurutnya data yang bersangkutan harus digunakan sebagai data dasar.

### 3. HASIL DAN DISKUSI

Argumen terkait Pidana Mati sebagai penanggulangan/pencegahan/pencegahannya telah disampaikan secara luas oleh para ahli, baik yang diusulkan oleh Pemerintah maupun beberapa ahli yang diundang Mahkamah, secara intensif disampaikan oleh Pemerintah dan BNN, bahwa pidana mati memiliki efek deterrent terhadap pelaku kejahatan, dan sangat dibutuhkan untuk mencegah semakin meluasnya kejahatan narkoba, yang telah menimbulkan korban yang besar jumlahnya, serta membahayakan masa depan bangsa. Indonesia akan menjadi sasaran bagi pengedar narkoba jika pidana mati dihapuskan. Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kejahatan narkoba dan akibat yang ditimbulkannya pada generasi muda, sangat memprihatinkan, bahkan telah mencapai batas kesabaran banyak keluarga, yang menimbulkan kemarahan dan emosi yang tinggi, sehingga dapat menjadikan masyarakat terjebak dalam ketidakpastian akan adanya solusi penanggulangan yang diwarnai kekeliruan. Juga tidak dapat disangkal pidana mati, seperti jenis hukuman lain, pasti memiliki efek deterrent terhadap pelaku potensial secara individual, maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, masalah deterrent tidaklah semata-mata hasil yang dapat dicapai dengan pidana mati (Hutapea, 2017). Penyelesaian dan cara yang lebih cermat untuk membenarkan sikap kekeliruan yang tidak diinginkan terhadap pelaku kejahatan (narkoba) sebagai model yang efektif, haruslah menghadapkan kita pada ujian sejarah dalam mencapai peradaban bangsa yang tinggi. Meskipun argumen tingkat kesalahan (error) dalam pelaksanaan pidana mati, dalam sejarah hukum pidana sangat dikenal, dan terhadap kejahatan narkoba hal tersebut mungkin dapat dihindari dengan proses peradilan bertingkat dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan check and balance, bagi kita bukanlah hal tersebut yang menjadi inti permasalahan. Masalah pokok sekarang adalah bukti-bukti empiris secara ilmiah untuk mendukung dalil bahwa pidana mati telah membuktikan faktor deterrent satu-satunya yang sungguh efektif luar biasa, yang tidak dapat dicapai dengan metode lain, sehingga kita dapat mendukung argumen filosofis dalam hukum dasar sebagai hukum tertinggi terhadap argumen utilitarian spekulatif sebagai basis sementara (Jonaedi Efendi et al., 2018). Tentang ketidakmungkinan efektivitas pidana mati sebagai deterrent, yang dapat diuraikan oleh para ahli yang telah dihadapkan di hadapan Mahkamah Konstitusi, justru mengemukakan hal yang sebaliknya. Titik tolak perdebatan yang sangat telah berlangsung berabad-abad telah terbukti, dan terus dalam pengujian konstitusionalitas, meskipun secara kritis tetap dipandang penting, namun bukan lagi menjadi fokus atau titik tolak berpikir. Perspektif filosofis dengan batu ujian UUD 1945 yang sarat dengan nilai moral dan etika dalam pembentukan yang memberi warna pada pasal-pasal dasar UUD 1945 yang relevan, harus menjadi pedoman bersama dalam uji konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan. Keterangan ahli Jeffrey Fagan yang menegaskan pendiri kita, yang pada dasarnya telah menjelaskan hal-hal seperti tidak terdapatnya bukti ilmiah bahwa hukuman yang keras melawan perdagangan narkoba, dan tingkat efektivitasnya masih tinggi seperti sudah lebih dari satu juta orang dipenjara karenanya (WP & Adam, 2014). Di negara yang lebih sering menerapkan pidana mati tidak terlihat hubungan antara pidana mati dengan penangkalan perdagangan narkoba sudah, tidak terjadi dampak yang mengurangi perdagangan maupun perubahan harga narkoba (Mahmud, 2021). Harga merupakan faktor yang paling sensitif, dengan tingginya risiko yang harus diambil, maka harganya akan menjadi tinggi. Sebaliknya, di negara di mana pidana mati tidak diterapkan, harganya justru lebih tinggi. Dinamika pidana mati sebagai alat detensi/preventif melalui pendekatan hukum pidana Indonesia melibatkan beberapa aspek yang kompleks dan kontroversial. Diantaranya beberapa poin yang relevan untuk memahami bagaimana hal ini berlangsung:

### 1. Deterrensi dan Tujuan Pidana

Pidana mati sering kali dipertimbangkan sebagai bentuk hukuman yang paling berat dan sebagai alat untuk menciptakan efek jera di antara para pelaku kejahatan. Dalam teori hukum pidana, konsep deterrensi mengacu pada penggunaan hukuman sebagai cara untuk mencegah pelanggaran hukum dengan membuat ancaman hukuman yang cukup serius untuk menghentikan perilaku yang melanggar hukum.

### 2. Konteks Hukum Indonesia

Di Indonesia, pidana mati masih diatur dalam beberapa undang-undang, terutama terkait dengan kejahatan narkoba, terorisme, dan kejahatan berat lainnya. Meskipun ada tekanan internasional dan domestik untuk mengurangi atau menghapus hukuman mati, namun hukuman ini masih dianggap sebagai bagian dari perangkat hukum Indonesia.

### 3. Penerapan Hukuman Mati

Meskipun pidana mati ada dalam perundang-undangan, penerapannya masih merupakan hal yang kompleks dan kontroversial di Indonesia. Ada berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan, termasuk keadilan, penegakan hukum yang tepat, dan hak asasi manusia. Namun demikian, bagi sebagian masyarakat, pidana mati masih dianggap sebagai deterrensi yang efektif terhadap kejahatan.

### 4. Kritik terhadap Pidana Mati

Meskipun ada argumen yang mengatakan bahwa pidana mati dapat menjadi alat detensi/preventif yang efektif, pendukung penghapusan hukuman mati menunjukkan bahwa tidak ada bukti empiris yang cukup kuat untuk mendukung efektivitasnya dalam mengurangi tingkat kejahatan. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran tentang kesalahan-kesalahan keadilan yang mungkin terjadi, serta masalah-masalah etis dan hak asasi manusia yang terkait dengan penggunaan hukuman mati.

### 5. Perdebatan dan Reformasi

Di Indonesia, perdebatan tentang pidana mati terus berlanjut, dengan berbagai pihak yang menyuarakan pandangan yang berbeda. Beberapa mendorong untuk mempertahankan hukuman mati sebagai deterrensi yang efektif, sementara yang lain mendorong untuk menghapuskan hukuman tersebut atau setidaknya mengurangi penerapannya. Reformasi hukum dan penegakan hukum yang lebih baik juga dianggap sebagai bagian penting dari upaya untuk memperkuat sistem peradilan pidana dan mencapai tujuan detensi/preventif yang lebih efektif.

Dengan demikian, dinamika pidana mati sebagai alat deterrensi/preventif di Indonesia melibatkan pertimbangan yang kompleks dan sering kali kontroversial, yang mencakup aspek-aspek hukum, keadilan, etika, dan hak asasi manusia. Upaya untuk memahami dan memperbaiki sistem hukum pidana Indonesia terus berlanjut, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam perdebatan dan reformasi.

## 4. KESIMPULAN

Eksistensi pidana mati di Indonesia menjadi topik yang terus menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat, pemerintah, serta lembaga-lembaga internasional yang peduli terhadap hak asasi manusia. Meskipun hukuman mati masih diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk sejumlah kejahatan tertentu, banyak pihak yang menyoroti aspek-aspek moral, hukum, dan efektivitasnya. Pertama-tama, dalam konteks moral, eksistensi pidana mati memunculkan pertanyaan tentang hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.

Argumentasi yang mengutip prinsip hak hidup sebagai hak asasi yang mutlak menempatkan pidana mati sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Selain itu, pelaksanaan hukuman mati juga menimbulkan risiko kesalahan sistematis, di mana orang yang tidak bersalah dapat menjadi korban.

Dari segi hukum, penghapusan pidana mati telah menjadi tren global yang diikuti oleh banyak negara. Penghapusan ini didorong oleh semangat untuk memperjuangkan keadilan yang lebih manusiawi dan meminimalkan risiko keputusan hukum yang salah. Di Indonesia sendiri, meskipun masih ada undang-undang yang mengatur pidana mati, terdapat juga kebijakan-kebijakan yang lebih progresif dalam penegakan hukum, seperti peningkatan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Selanjutnya, dari perspektif efektivitas, argumen tentang kemampuan pidana mati untuk mencegah kejahatan (deterrensi) masih menjadi subjek perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa pidana mati efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Sebaliknya, pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada perbaikan dan reintegrasi sosial cenderung dianggap lebih produktif dalam mengatasi akar penyebab kejahatan. Dalam menghadapi eksistensi pidana mati di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal, serta bukti empiris tentang efektivitasnya. Perlu ada keseimbangan antara kebutuhan untuk memberikan keadilan kepada korban kejahatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia pelaku kejahatan. Seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan, mungkin saatnya bagi Indonesia untuk merevisi pendekatannya terhadap pidana mati, dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamdiah, E., & Yuliantari, A. P. (2022). POLA PIKIR RELIGIUS-HUMANIS SEORANG ABOLITIONIST DALAM NOVEL UNCLE TOM'S CABIN KARYA HARRIET BEECHER STOWE. *PROLITERA: Jurnal Penelitian Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 5(1), 30–49.
- Hutapea, B. (2017). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia). *Jurnal HAM*, 7(2), 69–83.
- Irpan, Y. B. (2017). EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Wacana Hukum*, 23(1).
- Izad, R. (2019). Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Mahmud, A. (2021). PROBLEMA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAMSISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 456–471.
- Siallagan, A., Sianturi, B. G. D., Sinaga, E., & Manalu, S. A. R. (2023). Peran Hukum Islam dalam Mempengaruhi Tradisi Hukum Gantung di Aceh: Studi Kasus Syariat Islam di Aceh. *JUPSHU: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Hukum*, 1(2), 90–99.
- Sida, E. M. E. L. (2020). *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Guepedia.
- Widayati, L. S. (2017). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special

Punishment?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(2), 167–194.

WP, Z. W. A., & Adam, H. (2014). Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. *Yuridika*, 29(2).